

**IMPLEMENTASI PENDIDIKAN INKLUSI DI PROVINSI RIAU
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN
DAN PEMBERDAYAAN PENYANDANG
DISABILITAS**

**Oleh : Khofifah Hasanah Pane
Pembimbing I : Dr. Emilda Firdaus, SH.,MH
Pembimbing II: Zulwisman, SH.,MH
Alamat : Jl. Diponegoro Ujung No.17, Pekanbaru
Email : khofifahasanah99@gmail.com. Telepon : 0822-7429-4063**

ABSTRACT

Disability comes from the absorption of the English word "disability or disabilities" which describes an inability or deficiency that exists both physically and mentally, which causes the sufferer to be limited in carrying out an activity. Persons with disabilities are entitled to all sectors of life. Furthermore, specifically related to education, every person with disabilities has the same opportunity and treatment to obtain inclusive education in units, pathways, types and levels of education according to the type and degree of their disability. In the framework of protecting and empowering persons with disabilities, Riau Province itself has Regional Regulation Number 18 of 2013 concerning the Protection and Empowerment of Persons with Disabilities. The objectives of this thesis are: First, the implementation of inclusive education in Riau Province based on Riau Province Regional Regulation Number 18 of 2013 concerning the Protection and Empowerment of Persons with Disabilities. Second, the inhibiting factor of the implementation of inclusive education in Riau Province. Third, efforts are made to address the problems of inclusive education in Riau Province.

This type of research is sociological legal research, because it is based on field research, namely by collecting data from interviews, questionnaires, and literature reviews that are related to the problems to be studied assisted by primary, secondary and tertiary data. This research was conducted at the Regional Representative Council of Riau Province, Riau Provincial Education Office, Riau Province Social Service, while the population and sample were all parties related to the problem under study. This study uses qualitative data analysis and produces descriptive data.

From the research results it can be concluded that, First, the implementation of inclusive education in Riau Province has not been running optimally. Second, the inhibiting factors of the implementation of inclusive education are budget, human resources as teaching staff, infrastructure, school willingness, and lack of socialization and supervision. Third, the efforts made to overcome these inhibiting factors are making local regulations related to persons with disabilities, allocating budgets for inclusive education, increasing human resources as educators for people with disabilities, preparing schools through facilities and infrastructure as well as providing education and outreach and also carrying out adequate supervision optimal.

Keywords: Implementation- Regional Regulations-Inclusive Education

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk-Nya yang paling sempurna dan sebaik-baiknya ciptaan dibandingkan makhluk-makhluk-Nya yang lain. Namun ada juga manusia di dunia ini yang terlahir dengan kondisi fisik maupun mental yang berbeda dengan yang lainnya. Tidak hanya karena terlahir namun keadaan tersebut dapat terjadi pada beberapa orang setelah mengalami suatu kecelakaan atau hal lain yang mengakibatkan mereka memiliki kondisi fisik maupun mental yang berbeda dengan yang lainnya. Disabilitas berasal dari serapan kata berbahasa Inggris "*disability* atau *disabilities*" yang menggambarkan adanya ketidakmampuan atau kekurangan yang terdapat pada fisik maupun mental, sehingga menyebabkan terjadinya keterbatasan pada pengidapnya untuk melakukan suatu aktivitas.¹

Penyandang disabilitas yang beragam kelompoknya merupakan bagian dari sumber daya manusia yang perlu ditunaikan hak-haknya, terutama dalam hal program penyiapan dan pemberdayaan, mutu intelektual, mutu keterampilan dan lainnya.² Hak asasi manusia sebagai hak dasar secara kodrati melekat pada diri manusia bersifat universal, perlu dilindungi, dihormati, dan dipertahankan, sehingga perlindungan hak asasi manusia terhadap kelompok rentan, khususnya penyandang disabilitas dapat terpenuhi.³ Aristoteles berpendapat bahwa warga negara harus memiliki undang-undang yang baik dan juga bahwa warga negara harus terbiasa memenuhi undang-undang tersebut.⁴

Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.⁵ Kalimat tersebut merupakan isi dari pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan

Republik Indonesia Tahun 1945, dalam Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa negara menjamin pendidikan bagi setiap warga negaranya. Untuk memberikan perlindungan maksimum (*maximum protection*) terhadap penyandang disabilitas termasuk hak pendidikan, maka telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.⁶ Undang-Undang tersebut mencabut Undang-Undang No. 4 tahun 1977 tentang Penyandang cacat yang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan penyandang disabilitas.

Dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas disebutkan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak pendidikan. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan untuk penyandang disabilitas disetiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai dengan kewenangannya.⁷ Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Salah satu perubahan yang penting dari Undang-Undang tersebut adalah tentang pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintahan Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yaitu pada urusan Pendidikan telah terjadi pengalihan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi dari sebelumnya kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota. Dengan demikian, pemerintah dan pemerintah daerah termasuk Pemerintah Provinsi Riau berkewajiban untuk memenuhi hak penyandang disabilitas atas pendidikan. Selain kewajiban tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Riau juga mempunyai kewajiban lain sebagaimana ditentukan dalam Pasal 40-43 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Lebih lanjut yang khusus terkait pendidikan, setiap penyandang disabilitas memiliki kesempatan dan perlakuan yang

¹ <http://www.halodoc.com>, diakses, tanggal 20 Oktober 2020.

² Muchid Albintani, dkk, *Enam Tokoh Riau Bicara: Riau Menatap Masa Depan (Dialektika Kepemimpinan Era Reformasi)*, Unri Press, Pekanbaru:1999, hlm.127.

³ Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

⁴ Jill Frank, "Theoretical Inquiries in Law", Critical Modernities: Politics and Law beyond the Liberal Imagination, ThomsonReuters, *Jurnal Westlaw*, diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan/#>, pada tanggal 27 Oktober 2020.

⁵ Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 31 ayat (1).

⁶ Wiwik Afifah, Sofyan Hadi, "Pengaturan Hak Pendidikan Disabilitas (sebagai persiapan penerapan teknologi berkemanusiaan)", *Jurnal of Proceedings Series*, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Nomor 5 2018, hlm.273.

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 40 ayat (1).

sama untuk memperoleh pendidikan inklusi pada satuan, jalur, jenis dan jenjang pendidikan sesuai dengan jenis dan derajat disabilitasnya.⁸ Di dalam Pasal 34, Pasal 35 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (5) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas dinyatakan bahwa:

- a. Pasal 34: “Rehabilitasi pendidikan dimaksudkan agar penyandang disabilitas dapat mengikuti pendidikan secara optimal sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya.”
- b. Pasal 35 ayat (1): “Rehabilitasi pendidikan dilakukan dengan pemberian pelayanan pendidikan secara utuh dan terpadu melalui proses belajar mengajar.”
- c. Pasal 36 ayat (1): “Semua sekolah umum dari tingkat *Playgroup* sampai Pendidikan Tinggi untuk memberikan layanan pendidikan inklusi, minimal dalam tahap awal memberi pendidikan integrasi, seiring berjalannya program ini sampai kepada pendidikan inklusi.”
- d. Pasal 36 ayat (5): “Diharapkan SLB kelak tidak ada lagi dan diganti dengan konsep pendidikan inklusi yang lebih memberi jaminan kepada penyandang disabilitas untuk memperoleh kesetaraan dan kebersamaan.”

Namun pada kenyataannya implementasi dari Peraturan Daerah itu belum dilaksanakan. Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti mengenai implementasi dari peraturan daerah ini terkhusus dibidang pendidikan di Provinsi Riau. Apa yang menjadi faktor penghambat dari terlaksananya pendidikan inklusi tersebut dan apa upaya yang dilakukan pemerintah agar masalah tersebut teratasi serta implementasi dari Peraturan Daerah tersebut dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan dan dicita citakan. Berdasarkan penjelasan tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul : **“IMPLEMENTASI PENDIDIKAN INKLUSI DI PROVINSI RIAU BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN DAN**

PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Implementasi Pendidikan Inklusi Di Provinsi Riau Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas?
2. Apakah faktor penghambat dari terlaksananya Pendidikan Inklusi Di Provinsi Riau Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas?
3. Apakah upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan Pendidikan Inklusi Di Provinsi Riau Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui sudah sejauh mana Implementasi Pendidikan Inklusi Di Provinsi Riau Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas.
- b. Mengetahui faktor apa yang menjadi penghambat dari terlaksananya Pendidikan Inklusi Di Provinsi Riau Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas. Mengetahui upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan Pendidikan Inklusi Di Provinsi Riau Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan bagi penulis.
- b. Kegunaan bagi dunia akademik.
- c. Kegunaan bagi instansi.

D. Kerangka Teori

1. Teori Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia mencakup kondisi ideal dan standar hidup manusia yang bersifat universal, dan disetujui oleh masyarakat diseluruh dunia PBB, sejak berdirinya bekerja keras untuk membangun, mempromosikan dan melaksanakan hak

⁸ Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas, Pasal 8.

asasi manusia.⁹

Terdapat banyak batasan tentang Hak Asasi Manusia. Hendarmin Ranadirekta memberikan definisi tentang Hak Asasi Manusia pada hakikatnya adalah seperangkat ketentuan atau aturan untuk melindungi warga negara dari kemungkinan penindasan, pemasungan pembatasan ruang gerak warga negara oleh negara. Artinya, ada pembatasan-pembatasan tertentu yang diberlakukan pada negara agar hak warga negara yang paling hakiki terlindung dari kesewenang-wenangan kekuasaan.¹⁰ Hak asasi manusia itu diartikan sebagai hak yang melekat pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, dan hak tersebut dibawa manusia sejak lahir ke muka bumi hingga hak tersebut bersifat fitri (kodrati), bukan merupakan pemberian manusia atau negara.¹¹

Penyandang disabilitas juga termasuk ke dalam perlindungan HAM yang mana pada undang-undang tersebut menjelaskan bahwa HAM ialah hak yang dibawa sejak lahir bukan hak yang diberi oleh penguasa dan bersifat universal. HAM sebagai paradigm universal yang harus diperhatikan setiap pemerintahan yang beradab, demokratis dan berkedaulatan rakyat, oleh karena itu setiap warga negara yang menganggap dirinya beradab harus menjamin perlindungan hak-hak asasi manusia. Ini menunjukkan bahwa sejak lahir manusia telah diberi kebebasan dan hak bersama dengan orang lain tanpa ada pengecualian dan diskriminatif.¹²

2. Teori Pengawasan

Negara dipandang sebagai alat belaka yang dibentuk manusia untuk mencapai tujuan bersama, yakni suatu masyarakat yang didalamnya ada kebahagiaan, kemakmuran dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.¹³ Untuk mencapai tujuan dari negara kesejahteraan, diperlukan pemerintahan

yang baik (*Good Governance*). Untuk itu diperlukan legalitas dalam setiap kegiatan yang dijalankan. Karena berarti segala tindakan pemerintah harus mendapatkan pembenaran dari norma hukum.¹⁴ Tugas Negara tidak hanya menjaga ketertiban dengan melaksanakan hukum, tetapi juga mencapai kesejahteraan rakyat sebagai bentuk keadilan (*welfare state*).¹⁵

Istilah pengawasan dalam bahasa Inggris disebut *controlling*, yang digunakan oleh Dale sebagaimana dikutip oleh Titik: “*The modern concept of control ...provides a historical record of what has happend ... and provides dare the enable the executive ...to take corrective steps ...*” (pengawasan tidak hanya melihat sesuatu dengan seksama dan melaporkan hasil kegiatan mengawasi, tetapi juga mengandung arti memperbaiki dan meluruskannya sehingga mencapai tujuan yang sesuai dengan apa yang direncanakan). Pengawasan merupakan fungsi manajerial yang keempat setelah perencanaan, pengorganisasian, dan pengarahan. Sebagai salah satu fungsi manajemen, mekanisme pengawasan di dalam suatu organisasi memang mutlak diperlukan.¹⁶

Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efisien dan efektif. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauh mana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauh mana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauh mana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.

E. Kerangka Konseptual

1. Implementasi adalah pelaksanaan, penerapan.¹⁷ Secara umum implementasi diartikan sebagai suatu tindakan yang telah disusun secara cermat dan rinci (matang).¹⁸

⁹ Emilda Firdaus, “Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Konstitusi, Kerjasama MKRI*, diunduh dari <https://scholar.google.co.id>.

¹⁰ Sukendar, “Hak Asasi Manusia Dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia”, *Jurnal Administrasi Negara*, Volume 3, Nomor 2, Jan-April. diunduh dari <https://scholar.google.co.id>.

¹¹ Widjaja, *Penerapan Nilai-Nilai Pancasila & HAM di Indonesia*, Rineke Cipta, Jakarta:2000, hlm. 64.

¹² Emilda Firdaus, *Hukum Tata Negara*, UR PRES, Pekanbaru:2002,hlm.74.

¹³ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Ilmu Negara (umum dan Indoensia)*, Pradnya Paramita, Jakarta: 2007, hlm.147.

¹⁴ Jum Anggraini, *Hukum Administrasi Negara*. Graha ilmu, Yogyakarta: 2012, hlm. 41.

¹⁵ Jimmly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta: 2015, hlm., 131.

¹⁶ Titik Triwulan dan Ismu Gunadi Widodo, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Kencana:Jakarta, 2011, hlm. 446-447.

¹⁷ Andini T.Nirmala dan Aditya A. Pratama, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Prima Media, Surabaya: 2003,hlm.160.

¹⁸ Muladi, *Hak Asasi Manusia*,Refika Aditama, Bandung: 2009,hlm.262.

2. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.¹⁹
3. Pendidikan Inklusi adalah sebuah metode pengajaran yang menyediakan akses pendidikan untuk penyandang disabilitas di sekolah umum.²⁰

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan penulis adalah jenis penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian yang hendak melihat korelasi antara hukum dan yang terjadi di lapangan.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih adalah Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Dinas Sosial Provinsi Riau, DPRD Provinsi Riau, dan Sekolah Luar Biasa.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Kepala Dinas Sosial Provinsi Riau, Komisi V DPRD Provinsi Riau, dan Kepala Sekolah Luar Biasa.

b. Sampel

Pengawas Sekolah Luar Biasa Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Kasi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Dinas Sosial Provinsi Riau, Komisi V DPRD Provinsi Riau, Orangtua Siswa/Siswi Sekolah Luar Biasa.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data utama yang diperoleh langsung dari lapangan. Yang mana data ini diperoleh dengan cara wawancara maupun kuisisioner.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui kepustakaan yang bersifat

mendukung data primer.

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara.
- b. Kuisisioner.
- c. Kajian Kepustakaan.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Dan dalam menarik kesimpulan, penulis menggunakan metode secara deduktif.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hak Asasi Manusia

1. Sejarah Hak Asasi Manusia

Pada abad ke-7, Piagam Madinah merupakan dokumen tertulis pertama dalam sejarah yang memuat prinsip dasar hak asasi manusia. Piagam Madinah merupakan piagam politik yang mengatur kehidupan bersama di Madinah yang dihuni oleh beberapa macam golongan agar terbentuk kesatuan hidup diantara seluruh penghuninya. Muatan utama dalam Piagam Madinah adalah pembinaan persatuan dan kesamaan, keamanan dan perluasan wilayah, hukum dan kebebasan beragama, sanksi, dan perang.²¹

2. Hak Asasi Manusia di Indonesia

Rumusan Hak Asasi Manusia (HAM) secara lebih jelas dapat dilihat dalam teks Pembukaan UUD 1945 dari alinea pertama hingga alinea keempat. Alinea pertama pada hakekatnya merupakan pengakuan akan adanya kebebasan untuk merdeka, pernyataan kemerdekaan sebagai hak segala bangsa merupakan pengakuan HAM yang universal untuk hidup bebas dari penindasan bangsa lain dan menegaskan adanya kedudukan sejajar atas semua bangsa di dunia. Pengakuan terhadap perikemanusiaan adalah intisari rumusan HAM, karena pada hakekatnya HAM merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia semata-mata karena dia manusia.²²

¹⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 1 Ayat (1).

²⁰ Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas, Pasal 1 ayat (17).

²¹ Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasah*, Sinar Grafika, Jakarta Timur: 2012, hlm.191.

²² Yusril Ihza Mahendra, *Dinamika Tata Negara Indonesia Kompilasi Aktual Masalah Konstitusi Dewan Perwakilan dan Sistem Kepartian*, Cetakan 1, Gema Insani Press, Jakarta: 1996, hlm. 92.

3. Macam-Macam Hak Asasi Manusia

Macam-macam hak asasi manusia dapat dibedakan dalam beberapa aspek, antara lain yaitu: Hak individu, hak kolektif, hak sipil dan politik, hak ekonomi, sosial dan budaya.

B. Tinjauan Umum Tentang Pendidikan

1. Pengertian Pendidikan

Menurut Djumarsih pendidikan adalah usaha manusia untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi pembawaan, baik jasmani maupun rohani sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dan kebudayaan.²³

Menurut Teguh Triwiyanto, pendidikan adalah usaha menarik sesuatu di dalam manusia sebagai upaya memberikan pengalaman-pengalaman belajar terprogram dalam bentuk pendidikan formal, nonformal, dan informal disekolah, dan luar sekolah, yang berlangsung seumur hidup yang bertujuan optimalisasi kemampuan-kemampuan individu agar dikemudian hari dapat memainkan peranan hidup secara tepat.²⁴

Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa pada dasarnya pendidikan merupakan proses pengalihan pengetahuan secara sadar dan terencana untuk mengubah tingkah laku manusia dan mendewasakan manusia melalui proses pengajaran dalam bentuk pendidikan formal, nonformal, dan informal.²⁵

2. Hak Atas Pendidikan

Konvenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya Pasal 13 menegaskan bahwa negara mengakui hak setiap orang atas pendidikan. Mereka menyutujui bahwa pendidikan harus diarahkan pada perkembangan kepribadian manusia seutuhnya dan kesadaran akan harga dirinya, dan memperkuat penghormatan atas hak-hak asasi dan kebebasan manusia yang

mendasar. Mereka selanjutnya setuju bahwa pendidikan harus memungkinkan semua orang untuk berpartisipasi secara efektif dalam suatu masyarakat yang bebas, meningkatkan rasa pengertian, toleransi serta persahabatan antarsemua bangsa dan semua kelompok, ras, etnis, atau agama, dan alebih memajukan kegiatan-kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memelihara perdamaian. Negara juga mengakui bahwa untuk mengupayakan hak tersebut secara penuh.²⁶

Di Indonesia sendiri hak pendidikan dijamin oleh negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 yang berbunyi: “setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”. Makna ayat 1 pasal 1 ayat 31 UUD 1945 tersebut adalah bahwa pendidikan berhak didapatkan warga negara tanpa terkecuali. Baik yang tidak mempunyai biaya, di perkotaan maupun dipedesaan, bahkan yang berkebutuhan khusus sekalipun berhak mendapat pendidikan dan dijamin oleh negara. Negara berkewajiban menyediakan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang bertujuan untuk menunjang kegiatan pendidikan yang lebih baik dari sebelumnya.

3. Pendidikan Inklusi

Model pendidikan khusus tertua atau yang biasa dikenal dengan Sekolah Luar Biasa (SLB) dinilai kurang memberikan ruang gerak bagi anak untuk berinteraksi secara maksimal dengan teman seusianya. Anak berkebutuhan khusus disekolah-sekolah khusus, terpisah dari teman sebayanya. Sekolah-sekolah ini memiliki kurikulum, metode mengajar, sarana pembelajaran, sistem evaluasi, dan guru khusus. Dari segala pengelolaan, memang menguntungkan namun dari segi anak berkebutuhan khusus merugikan karena tidak menjamin kesempatan anak mengembangkan potensi secara optimal.²⁷

Pendidikan inklusi adalah sebuah metode pengajaran yang menyediakan akses pendidikan untuk penyandang

²³ M. Djumarsjah, *Filsafat Pendidikan*, Bayumedia Publishing, Malang: 2004, hlm. 22.

²⁴ Teguh Triyanto, *Pengantar Pendidikan*, PT Bumi Aksara, Jakarta: 2014, hlm. 23-24.

²⁵ Muhammad Irham, et. all., *Psikologi Pendidikan: Teori dan Aplikasi dalam Proses Pembelajaran*, Ar-Ruzz Media, Yogyakarta:2013, hlm.19.

²⁶ Ahmad Sukardja, *Op.cit*, hlm.215-217.

²⁷ Direktorat Pendidikan Luar Biasa, *Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Terpadu/Inklusi: Mengenal Pendidikan Terpadu*, Depdiknas, Jakarta: 2004, hlm. 6.

disabilitas di sekolah umum.²⁸ Salah satu tujuan utamanya adalah untuk memperoleh hak untuk berkembang di dalam sebuah lingkungan yang sama dengan orang lain.²⁹ Konsep inklusi memberikan pemahaman mengenai pentingnya penerimaan anak berkebutuhan khusus yang memiliki hambatan ke dalam kurikulum, lingkungan, dan interaksi sosial yang ada disekolah.³⁰

C. Tinjauan Umum Tentang Penyandang Disabilitas

1. Pengertian Penyandang Disabilitas

Menurut terjemahan Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas (*Convention on the Rights of Persons with Disabilities*) yang telah disahkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011. Penyandang disabilitas termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu yang lama dimana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan, hal ini dapat menghalangi partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.³¹

Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.³²

2. Kelompok Penyandang Disabilitas

Lembaga Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA) melalui “Buku Saku Kekerasan pada Perempuan dengan Disabilitas” memberikan penjelasan mengenai jenis penyandang disabilitas dalam empat kelompok, sebagai berikut: disabilitas rungu-wicara, disabilitas netra,

disabilitas fisik (daksa), dan disabilitas grahita.

3. Hak Asasi Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas dilindungi hak pendidikannya dalam suatu undang-undang yang bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan bagi penyandang disabilitas.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Provinsi Riau

Letak wilayah Provinsi Riau membentang dari lereng Bukit Barisan hingga Selat Malaka dengan luas wilayah ±8.915.016 Ha. Indragiri Hilir merupakan kabupaten yang memiliki wilayah terluas di Provinsi Riau dengan luas wilayah sekitar 1.379.837 Ha atau sekitar 15,48% dari luas wilayah Provinsi Riau.³³

Provinsi Riau merupakan wilayah yang beriklim tropis dengan suhu udara maksimum antara 35,1°C dan suhu maksimum antara 21,8°C. Wilayah Provinsi Riau tergolong dalam kelompok tidak mudah terbakar dengan indeks potensi membara api hanya 0-330 (rendah-tinggi). Oleh karena itu, wilayah Provinsi Riau pada setiap triwulan selalu ditemukan banyak titik api yang terjadi pada saat bencana terjadi di seluruh wilayah Provinsi Riau. Sementara itu, intensitas curah hujan 1700 mm-4000 mm/tahun.³⁴

B. Gambaran Umum Dinas Pendidikan Provinsi Riau

Dinas pendidikan merupakan perangkat daerah yang diserahkan wewenang tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan otonomi daerah, desentralisasi dan tugas pembantuan di bidang pendidikan di Provinsi Riau.³⁵

Dinas Pendidikan Provinsi Riau di bentuk pada tahun 2001 berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 16 Tahun 2001 tentang pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan. Hal ini dalam rangka

²⁸ Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Penyandang Disabilitas, Pasal 1 ayat (17).

²⁹ Berit H. Johnsen dan Miriam D. Skjorten, *Pendidikan Kebutuhan Khusus: Sebuah Pengantar*, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung: 2003, hlm. 35.

³⁰ J. David Smith, *Inklusi: Sekolah Ramah untuk Semua*, Penerbit Nuansa, Bandung: 2006, hlm.45.

³¹ Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas Pasal 1.

³² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

³³ <https://www.riau.go.id/home/content/61/data-umum>, diakses pada tanggal 19 Maret 2021.

³⁴ *Ibid*.

³⁵ Friska Amelia, “Analisis Etos Kerja Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan Provinsi Riau”, *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Pekanbaru: 2012, hlm. 58. Diunduh <https://core.ac.uk/download/pdf/300838674.pdf>, diakses pada tanggal 20 Maret 2021.

pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 di Provinsi Riau dipandang perlu untuk membentuk serta menetapkan organisasi dan tata kerja Dinas Pendidikan yang diserahkan wewenang, tugas dan tanggungjawab menyelenggarakan otonomi daerah, tugas desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang pendidikan di Provinsi Riau secara berdaya guna dan berhasil guna.³⁶

C. Gambaran Umum Dinas Sosial Provinsi Riau

Sejak berdiri sampai dengan perkembangan terakhir, instansi sosial memegang peranan penting, mulai dari hal mengatasi masalah sosial disaat perang, cacat, korban kerusuhan, dan pada saat mempertahankan kemerdekaan. Dalam pembangunan nasional selama ini, masalah sosial yang menjadi sasaran pelayanan berdasarkan Keputusan Menteri Sosial RI No. 24/HUK/1997 tentang Sistem Pembangunan Kesejahteraan Sosial terdiri dari dua hal, yaitu penyandang masalah kesejahteraan sosial yang terdiri dari 21 jenis serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.³⁷

D. Gambaran Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di provinsi/kabupaten/kota di Indonesia.

E. Gambaran Umum Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru terletak antara: 101°14' - 101°34' Bujur Timur dan 0°25' - 0°45' Lintang Utara. Untuk lebih terciptanya tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah yang cukup luas, maka dibentuklah kecamatan baru dengan Perda Kota Pekanbaru No. 3 tahun 2003 menjadi 12 Kecamatan dan kelurahan baru dengan Perda Kota Pekanbaru No. 4 tahun 2016 menjadi 83 kelurahan.³⁸

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Impelementasi Pendidikan Inklusi di Provinsi Riau Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas

Negara yang bermartabat adalah negara yang menghormati, menghargai, menjunjung tinggi serta memenuhi dan memberikan perlindungan bagi setiap warga negaranya tanpa terkecuali. Begitu pun penyandang disabilitas atau orang-orang yang memiliki perbedaan kemampuan baik dari lahir maupun akibat suatu kecelakaan yang mengakibatkan kondisi fisik maupun mentalnya berbeda dengan yang lainnya menjadi perhatian khusus untuk pemerintah dalam hal memberikan perlindungan dan pemberdayaan. Negara harus memastikan adanya perlindungan dan pemberdayaan sehingga mereka dapat melaksanakan dan menikmati hak-hak dasarnya secara penuh tanpa ada rasa takut.³⁹

Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan untuk penyandang disabilitas disetiap jalur, jenis dan jenjang pendidikan sesuai dengan kewenangannya.⁴⁰ Terkait pendidikan ini sudah terjadi perubahan kewenangan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pengelolaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi dari yang sebelumnya kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Pendidikan Khusus adalah penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan yang luar biasa yang diselenggarakan secara inklusi (bergabung dengan sekolah biasa) atau berupa satuan pendidikan khusus pada

³⁶ Ibid.

³⁷ <http://dinsos.riau.go.id/>, diakses pada tanggal 20 Maret 2021.

³⁸ Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru, *Kota Pekanbaru Dalam Angka 2021*, Badan Pusat Statistik, Pekanbaru: 2021, hlm. 3.

³⁹ Restie Cahaya Nauli Siregar, "Perlindungan Penyandang Disabilitas Dalam *Convention On the Rights of Person with Disabilities and Optional Protocol* dan Implementasinya di Indonesia dalam Bidang Transportasi Udara", *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Lampung, Lampung: 2018, diunduh <http://digilib.unila.ac.id> diakses tanggal 15 April 2021.

⁴⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 40 ayat 1.

tingkat pendidikan dasar dan menengah.⁴¹ Dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pendidikan inklusi itu sendiri yaitu memberikan kesempatan yang sama untuk peserta didik yang berkebutuhan khusus tanpa memandang kondisi fisik, intelektual, sosial emosional, linguistik atau kondisi lainnya untuk bersama-sama mendapatkan pelayanan pendidikan di sekolah reguler.

Provinsi Riau sendiri memiliki Peraturan Daerah yang terkait Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas yaitu Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 tahun 2013. Tujuan adanya peraturan daerah ini adalah untuk mendukung kemandirian dan kesejahteraan penyandang disabilitas sebagai jaminan perlindungan dan pemenuhan hak-hak mereka. Terkait pendidikan inklusi sendiri dibahas di Bab VI Rehabilitasi bagian keempat yaitu rehabilitasi pendidikan, di Pasal 34, 35 dan 36. Dalam Pasal 34, Pasal 35 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (5) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas.

Peneliti memilih melakukan penelitian di Kota Pekanbaru dengan alasan Kota Pekanbaru memiliki angka disabilitas dengan usia anak sekolah tertinggi dengan angka mencapai 1.089 dibandingkan dengan kota-kota lain yang ada di Provinsi Riau.

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah Provinsi Riau ini belum ada, hanya ada Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 713 tahun 2017 tentang Penetapan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif Kota Pekanbaru yang ditujukan untuk sekolah dasar. Dikarenakan untuk sekolah menengah atas dan pendidikan khusus ini merupakan tanggung jawab dari Provinsi setelah adanya perubahan kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Sekolah yang ada di Kota Pekanbaru mulai tingkat SD, SMP, SMA dan SMK berjumlah 584 yang terdiri dari sekolah negeri dan swasta. Dengan rincian 309

jumlah Sekolah Dasar, 150 jumlah Sekolah Menengah Pertama, 61 jumlah Sekolah Menengah Atas dan 64 jumlah Sekolah Menengah Kejuruan. Untuk jumlah sekolah inklusi yang ada di Kota Pekanbaru itu sendiri ada tujuh sekolah, diantaranya lima sekolah dasar, satu sekolah menengah atas dan satu sekolah menengah kejuruan. Adapun daftar nama sekolahnya adalah sebagai berikut: SDN 22 Pekanbaru, SD Islam Plus YLPI, SDN 95 Pekanbaru, SDN 040 Rumbai, SD IT & Leadership Bintang Cendikia, SMK Telkom Pekanbaru, dan SMAN 4 Pekanbaru.⁴² Untuk sekolah-sekolah tersebut berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Provinsi Riau masih belum ada data siswa berkebutuhan khusus yang bersekolah di sekolah inklusi tersebut, yang ada hanya ada satu siswa laki-laki namun ketunaannya tidak diketahui dikarenakan data yang diberikan tidak lengkap. Hal ini memang diakui dari pihak Dinas Pendidikan Provinsi Riau bahwa data tersebut masih kurang dikarenakan masih adanya pihak sekolah yang belum melakukan konfirmasi kembali kepada pihak Dinas Pendidikan Provinsi Riau.

Untuk tenaga pendidik khusus di sekolah inklusi tersebut terdapat satu guru pendidik khusus disetiap sekolah inklusi namun ada juga satu tenaga pendidik khusus di dua sekolah yaitu di SMK Telkom Pekanbaru dan SMAN 4 Pekanbaru, dimana kedua sekolah tersebut memiliki tenaga pendidik khusus yang sama yaitu Ibu Neldita Sonya, S.Pd.⁴³ Hal ini dianggap kurang efisien dikarenakan seharusnya guru pendidik khusus itu minimal satu orang per kelas di kelas inklusi. Namun kenyataannya untuk saat ini hanya terdapat satu guru pendidik khusus di sekolah inklusi. Dari pihak Dinas Pendidikan sendiri mengakui memang ini menjadi salah satu faktor penghambat dari terlaksananya pendidikan inklusi namun mereka telah melakukan upaya peningkatan guru pendidik khusus disekolah inklusi setiap tahunnya.

Terkait konsep pendidikan inklusi yang diterapkan di sekolah inklusi di Kota Pekanbaru yaitu konsep dimana untuk jam-jam tertentu anak berkebutuhan khusus akan digabungkan dengan teman-teman yang lain diakibatkan kekurangan guru pendidik

⁴¹http://p2kp.stiki.ac.id/id3/2-3060-2956/Pendidikan-Khusus_29211_p2kp-stiki.html, diakses pada tanggal 29 April 2021.

⁴² Data dari Dinas Pendidikan Provinsi Riau tahun 2021.

⁴³ Data dari Dinas Pendidikan Provinsi Riau tahun 2021.

khusus. Namun seharusnya konsep yang diterapkan tidak seperti itu, konsep yang seharusnya adalah mereka bersama-sama dengan temannya namun memiliki pencapaian mereka sendiri tetapi program tetap berjalan sesuai dengan kebutuhan anak tersebut. Namun tetap memperhatikan hasil *asement*, *asement* ini gunanya bagi guru kelas atau guru program studi ada program individual apa-apa yang sudah dicapai oleh anak sesuai dengan kurikulum belajar apa yang belum, ketika anak tersebut tidak mampu mencapai kurikulum yang sudah diterapkan maka akan dibuatkan sendiri atau materinya/koordinatornya diturunkan.⁴⁴

Pelaksanaan dari peraturan daerah diharapkan dapat dilaksanakan dengan sebagaimana yang diharapkan dengan adanya peraturan daerah tersebut. Seperti halnya peraturan daerah Provinsi Riau terkait pendidikan inklusi agar nantinya jika sudah dapat terlaksana sebagaimana yang diharapkan sekolah luar biasa dapat digantikan dengan konsep pendidikan inklusi. Hal ini masih belum dapat berjalan dengan optimal terkhusus di Kota Pekanbaru dilihat dari masih banyak faktor-faktor yang menghambat dari terlaksananya program pendidikan inklusi ini.

B. Faktor Penghambat Dari Terlaksananya Pendidikan Inklusi di Provinsi Riau Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas

Dari hasil penelitian terhadap implementasi pendidikan inklusi di Provinsi Riau berdasarkan Perda Riau Nomor 18 tahun 2013 terdapat faktor-faktor yang menjadi penghambat diantaranya, yaitu:

1. Faktor Regulasi

Kota Pekanbaru sendiri tidak memiliki Peraturan Daerah sebagai bentuk tindak lanjut dari adanya Peraturan Daerah Riau Nomor 18 tahun 2013. Namun untuk terkait sekolah inklusif Walikota Pekanbaru sendiri mengeluarkan Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 713 tahun 2017 tentang Penetapan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif Kota

Pekanbaru yang ditujukan untuk sekolah dasar. Memang untuk pendidikan khusus ini sudah terjadi perubahan kewenangan yang dulunya kewenangan kabupaten kota menjadi kewenangan pihak provinsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Namun tetap diharapkan partisipasi dari pihak Kabupaten/Kota untuk mendukung terlaksananya pendidikan inklusi ini terkhusus di Kota Pekanbaru.

2. Faktor anggaran

Kurangnya anggaran yang tersedia sehingga berimbas pada pelaksanaan dari suatu implementasi yang diharapkan.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Yandri Anggota Komisi V DPRD Provinsi Riau, mengatakan bahwa pemerintah Provinsi Riau memberikan perhatian khusus terhadap penyandang disabilitas terkhusus pendidikan ini dengan adanya anggaran yang diberikan, namun memang untuk dua tahun terakhir ini dikarenakan wabah covid sehingga memang ada beberapa kendala. Beliau juga menilai bahwa program dari dinas terlalu banyak dan kurang fokus diharapkan setiap dinas memiliki skala prioritas.⁴⁵

Diharapkan pemerintah serius dalam pelaksanaan pendidikan inklusi ini dengan menyiapkan anggaran khusus agar program ini dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan menjadikan program ini menjadi program berskala prioritas.

3. Sumber daya manusia sebagai tenaga pendidik

Tenaga pendidik disini adalah tenaga pendidik khusus yang paham terkait anak berkebutuhan khusus atau yang biasa disebut guru pendidik khusus disingkat GPK. Tenaga pendidik ini dibutuhkan disekolah untuk melihat perkembangan dan mengawasi anak berkebutuhan khusus tersebut. Disetiap sekolah seharusnya disediakan minimal satu guru pendidik khusus perkelas. Namun guru pendidik khusus ini juga masih kurang dikarenakan anggaran dan

⁴⁴ Wawancara dengan Ibu Yasni, Pengawas Sekolah Luar Biasa PKPLK (Pendidikan Khusus-Pendidikan Layanan Khusus) Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Hari Senin, 12 April 2021, bertempat di Dinas Pendidikan Provinsi Riau.

⁴⁵ Wawancara dengan Bapak Yandri, Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau, Hari Senin, 12 April 2021, bertempat di Ruang Komisi V DPRD Provinsi Riau.

anggaran mereka juga berdasarkan APBD. Selain itu kekurangan guru pendidik khusus juga dikarenakan perekrutan sebelumnya tidak dikhususkan dari tamatan Pendidikan Luar Biasa namun bisa juga dari guru yang memiliki sertifikat sudah melakukan pelatihan khusus. Kedepannya guru pendidik khusus dari tamatan pendidikan luar biasa akan ditingkatkan dan disesuaikan juga dengan anggaran yang ada nantinya.⁴⁶

4. Sarana prasarana

Terkait pendidikan inklusi juga dibutuhkan sarana prasarana dalam pelaksanaan pendidikan inklusi disekolah reguler. Pada hakekatnya semua sarana prasarana pendidikan pada satuan pendidikan tertentu itu dapat dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi, tetapi untuk mengoptimalkan proses pembelajaran perlu dilengkapi aksesibilitas bagi kelancaran mobilitas anak berkebutuhan khusus, serta media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak berkebutuhan khusus. Melihat karakteristik anak berkebutuhan khusus, maka sarana dan prasarana pendidikan yang dibutuhkan tentunya menyesuaikan dengan kebutuhan anak.

5. Kesiapan sekolah

Kesiapan sekolah sebagai pelaksana dari pendidikan sekolah inklusi ini juga sangat penting, dikarenakan sekolah tersebutlah yang akan melaksanakan proses pendidikan inklusi. Kesiapan sekolah ini meliputi kesiapan sarana prasarana yang ada disekolah, kesiapan dari pihak tenaga pendidik selaku yang akan melaksanakan proses belajar mengajar, dan juga kesiapan dari pihak siswa-siswi dan juga orang tua/wali. Adanya pemikiran sekolah yang “bagus” jika menerima anak berkebutuhan khusus akan menurunkan peringkat sekolahnya.⁴⁷ Walaupun tidak semua sekolah, namun hal tersebut memang

nyata adanya dilingkungan masyarakat, hal ini jugalah yang menjadi salah satu faktor dari sekolah tidak bersedia menjadi pelaksana pendidikan inklusi.

6. Kurangnya sosialisasi, edukasi dan pengawasan

Sosialisasi dan edukasi dibutuhkan dalam hal mewujudkan pelaksanaan pendidikan inklusi. Kurangnya sosialisasi dan edukasi ini mengakibatkan banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui terkait pendidikan inklusi. Banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui terkait konsep dari pendidikan inklusi ini mengakibatkan banyak spekulasi yang diakibatkan dari tidak pahamiya terkait pendidikan inklusi ini.

Tabel IV.2

Jawaban Responden Mengenai Apakah Responden Mengetahui Terkait Pendidikan Inklusi

No.	Jawaban	Responden	Persentase
1	Ya	49	49 %
2	Tidak	51	51%
	Jumlah	100	100%

Sumber: Data Hasil Kuisioner, diolah pada tanggal 4 Mei 2021

Dari hasil kuisioner di atas, bahwa dari 100 responden didapatkan hasil bahwa sebanyak 49 mengetahui terkait pendidikan inklusi sedangkan sebanyak 51 tidak mengetahui terkait pendidikan inklusi.

Tabel IV.3

Jawaban Responden Mengenai Darimana Responden Mengetahui Terkait Pendidikan Inklusi

No.	Jawaban	Responden	Persentase
1	Internet	28	28%
2	Berita Pemerintah	3	3%
3	Link ini	54	54%
4	Teman-teman	7	7%
5	Sekolah	7	7%
6	Dll	1	1%
	Jumlah	100	100%

Sumber: Data Hasil Kuisioner, diolah pada tanggal 4 Mei 2021

Dari hasil kuisioner di atas, bahwa dari 100 responden didapatkan hasil bahwa sebanyak 28 mengetahui pendidikan inklusi ini dari internet, sebanyak 3 mengetahui pendidikan inklusi ini dari berita pemerintah, sebanyak 54 mengetahui pendidikan inklusi ini dari link yang penulis buat, sebanyak 7

⁴⁶ Wawancara dengan Ibu Yasni, Pengawas Sekolah Luar Biasa PKPLK (Pendidikan Khusus-Pendidikan Layanan Khusus) Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Hari Senin, 12 April 2021, bertempat di Dinas Pendidikan Provinsi Riau.

⁴⁷ Wawancara dengan Ibu Yasni, Pengawas Sekolah Luar Biasa PKPLK (Pendidikan Khusus-Pendidikan Layanan Khusus) Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Hari Senin, 12 April 2021, bertempat di Dinas Pendidikan Provinsi Riau.

mengetahui pendidikan inklusi ini dari teman-teman, sebanyak 7 mengetahui pendidikan inklusi ini dari sekolah dan sebanyak 1 mengetahui pendidikan inklusi ini dari lain lain. Hal ini membuktikan bahwa banyaknya responden mengetahui terkait pendidikan inklusi ini dari link yang dibuat oleh penulis.

Dari hasil kuisioner dua tabel diatas didapatkan lebih banyak responden tidak mengetahui terkait pendidikan inklusi dan lebih banyak mengetahui info pendidikan inklusi tersebut dari link yang dibuat penulis. Jadi diharapkan kedepannya pemerintah atau pihak-pihak terkait lebih memberikan sosialisasi dan edukasi yang lebih banyak lagi kepada masyarakat terkhusus orangtua, siswa/i, guru dan juga sekolah. Tidak hanya itu pengawasan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang sebagai pembuat peraturan perundang-undangan juga perlu ditingkatkan, karena jika terdapat hal-hal yang menjadi kendala dapat dicari solusi yang baik agar pendidikan inklusi ini kedepannya dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan.

Tabel IV.4

Jawaban Responden Mengenai Apakah Responden Setuju Jika Pendidikan Inklusi Diterapkan

No.	Jawaban	Responden	Persentase
1	Ya	85	85%
2	Tidak	15	15%
	Jumlah	100	100%

Sumber: Data Hasil Kuisioner, diolah pada tanggal 4 Mei 2021

Dari hasil kuisioner di atas, bahwa dari 100 responden didapatkan hasil bahwa sebanyak 85 setuju jika pendidikan inklusi diterapkan sedangkan sebanyak 15 tidak menyetujui pendidikan inklusi diterapkan.

Tabel IV.5

Jawaban Responden Mengenai Apakah Responden Setuju Jika SLB dihapus dan diganti dengan Konsep Pendidikan Inklusi

No.	Jawaban	Responden	Persentase
1	Ya	41	41%
2	Tidak	59	59%
	Jumlah	100	100%

Sumber: Data Hasil Kuisioner, diolah pada tanggal 4 Mei 2021

Dari hasil kuisioner di atas, bahwa dari 100 responden didapatkan hasil bahwa sebanyak 41 setuju sekolah luar biasa

dihapuskan dan diganti dengan pendidikan inklusi sedangkan sebanyak 59 tidak menyetujui jika sekolah luar biasa dihapuskan.

Berdasarkan hasil kuisioner didapatkan harapan dari responden untuk pendidikan inklusi kedepannya, adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan sarana dan prasarana agar lebih baik kedepannya.
2. Meningkatkan mutu belajar memberikan kasih sayang yang setara antara anak penyandang disabilitas dengan anak di sekolah umum.
3. Melahirkan pengajar-pengajar yang sesuai dengan kebutuhan untuk pendidikan inklusi.
4. Memberikan sosialisasi kepada anak-anak masyarakat tentang pendidikan inklusi agar tidak terjadi kesalahpahaman.
5. Menerapkan pendidikan inklusi namun sekolah luar biasa tidak perlu dihapuskan.
6. Meningkatkan kesediaan sekolah umum dalam menerima penyandang disabilitas.
7. Mempertimbangkan kenyamanan dan dampak anak disabilitas apabila bersekolah disekolah umum.
8. Diterapkan merata baik di kota maupun di desa.
9. Menggunakan metode penggabungan yang baik dan menyesuaikan metode pembelajaran.
10. Memberikan fasilitas workshop/pelatihan terhadap guru/ pihak terkait tentang menangani anak penyandang disabilitas.

C. Upaya yang Dilakukan Untuk Mengatasi Permasalahan Pendidikan Inklusi di Provinsi Riau Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas

Adapun upaya yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam hal implementasi pendidikan inklusi di Provinsi Riau berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 tahun 2013 adalah sebagai berikut:

1. Membuat Peraturan Daerah terkait penyandang disabilitas yaitu Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas. Pemerintah Provinsi Riau telah membuat suatu regulasi untuk penyandang disabilitas dikarenakan penyandang disabilitas merupakan bagian dari

masyarakat yang mempunyai kedudukan, hak, kewajiban dan peran yang sama.

2. Mengalokasikan anggaran terhadap pendidikan inklusi. Pemerintah terkhususnya Provinsi Riau beserta Dinas Pendidikan Provinsi Riau memperhatikan terkait pendidikan inklusi ini di Provinsi Riau dengan mengalokasikan anggaran yang bertujuan untuk meningkatkan sarana prasarana yang dibutuhkan oleh pihak sekolah dalam hal terlaksananya pendidikan inklusi. Namun memang anggaran tersebut masih dikatakan kurang mengcover segala kebutuhan yang diperlukan dikarenakan beberapa faktor seperti program dari Dinas Pendidikan Provinsi Riau tidak hanya pendidikan inklusi saja dan juga diakibatkan covid-19 dua tahun belakangan ini. Dengan adanya alokasi anggaran yang dikhususkan untuk pendidikan inklusi ini nantinya diharapkan agar pelaksanaan pendidikan inklusi ini dapat terlaksananya sesuai dengan yang diharapkan dan dicita-citakan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas.
3. Menyediakan sumber daya manusia sebagai tenaga pendidik khusus. Pihak Dinas Pendidikan Provinsi Riau telah menyediakan beberapa guru tenaga pendidik khusus di beberapa sekolah inklusi. Namun memang diakui oleh pihak Dinas Pendidikan Provinsi Riau bahwa guru pendidik khusus ini masih kurang dikarenakan anggaran. Selain itu juga dikarenakan perekrutan guru pendidik khusus sebelumnya mengalami kendala, namun pihak Dinas Pendidikan akan meningkatkan guru pendidik khusus dari tamatan pendidikan luar biasa dan pastinya akan disesuaikan dengan anggaran yang ada.
4. Mempersiapkan sekolah melalui sarana dan prasarana. Kesiadaan dan kesiapan dari sekolah juga sangat diperlukan dalam terlaksananya pendidikan inklusi seperti yang diharapkan dan dicita-citakan dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 tahun 2013. Namun memang pada kenyataannya, masih banyak sekolah yang tidak

mendaftarkan dirinya sebagai sekolah inklusi dikarenakan beberapa faktor diantaranya ketidaksiapan sekolah terkait sarana dan prasarana dan juga masih adanya pemikiran sekolah yang bagus jika menerima anak berkebutuhan khusus akan menurunkan peringkat sekolahnya.

5. Memberikan sosialisasi dan edukasi dan juga melakukan pengawasan. Sosialisasi dan edukasi ini dilakukan oleh pihak-pihak terkait yaitu Dinas Pendidikan Provinsi terhadap kepala-kepala sekolah yang ada di Provinsi untuk memberitahukan terkait pelaksanaan pendidikan inklusi ini, konsep yang diharapkan, hal-hal apa saja yang perlu disiapkan, dan hal-hal lain yang dianggap perlu untuk pelaksanaan pendidikan inklusi disekolah tersebut. Sosialisasi dan edukasi ini seharusnya juga disampaikan oleh kepala-kepala sekolah kepada pihak sekolah seperti guru, orang tua siswa serta siswa-siswa yang dapat diberikan informasi pengetahuan terkait pelaksanaan pendidikan inklusi di sekolahnya

Dengan adanya upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengakui hak-hak penyandang disabilitas dan dengan adanya upaya perlindungan dan pemberdayaan dari pemerintah terhadap penyandang disabilitas dalam mengatasi kesenjangan yang terjadi disekitar penyandang disabilitas merupakan harapan terbesar bagi penyandang disabilitas dan keluarga penyandang disabilitas.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi Pendidikan Inklusi di Provinsi Riau Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas belum berjalan dengan optimal. Hal ini dikarenakan tidak terlaksananya sepenuhnya seperti yang diharapkan di peraturan perundang-undangan serta ketiadaan peraturan daerah tentang penyelenggaraan pendidikan inklusi secara khusus di Provinsi Riau.
2. Faktor penghambat dalam Implementasi Pendidikan Inklusi di

Provinsi Riau Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas adalah karena faktor regulasi, faktor anggaran, sumber daya manusia, sarana prasarana, kesediaan sekolah, dan kurangnya sosialisasi, edukasi serta pengawasan.

3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat yang timbul adalah dengan cara meningkatkan sumber daya manusia sebagai pendidik untuk penyandang disabilitas, mengalokasikan anggaran terhadap pendidikan inklusi, mempersiapkan sekolah melalui sarana dan prasarana serta memberikan edukasi serta sosialisasi dan juga melakukan pengawasan yang optimal.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka berikut ini dikemukakan pula beberapa saran, yaitu:

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau agar dapat memaksimalkan fungsi pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pendidikan inklusi agar implementasi dari hal tersebut dapat terlaksanakan dengan sebaik mungkin. Dan perlunya diadakan revisi peraturan perundang-undangan yang lebih memberikan kejelasan terhadap pelaksanaan pendidikan ini di Provinsi Riau. Terkhusus Pemerintah Kota Pekanbaru diharapkan dapat membuat regulasi yang menindaklanjuti terkait pendidikan inklusi di Kota Pekanbaru.
2. Dinas Pendidikan Provinsi Riau diharapkan lebih meningkatkan sumber daya manusia sebagai tenaga pendidik penyandang disabilitas, dan juga memberikan sosialisasi serta edukasi terhadap sekolah-sekolah dalam hal kesediaan pelaksanaan pendidikan inklusi. Serta meningkatkan anggaran untuk sarana dan prasarana sekolah untuk mendukung terlaksananya hal tersebut.
3. Perlunya melakukan sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat terkait pendidikan inklusi ini agar masyarakat memahami dan mengerti terkait

konsep dan harapan dari dilakukannya pendidikan inklusi ini terutama di Provinsi Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Albintani, Muchid, dkk, 1999, *Enam Tokoh Riau Bicara: Riau Menatap Masa Depan (Dialektika Kepemimpinan Era Reformasi)*, Unri Press, Pekanbaru.
- Anggraini, Jum, 2012, *Hukum Administrasi Negara*. Graha ilmu, Yogyakarta.
- Asshiddiqie, Jimmly, 2015, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru, 2021, *Kota Pekanbaru Dalam Angka 2021*, Badan Pusat Statistik, Pekanbaru.
- Djumransjah, M, 2004, *Filsafat Pendidikan*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Direktorat Pendidikan Luar Biasa, 2004, *Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Terpadu/Inklusi: Mengenai Pendidikan Terpadu*, Depdiknas, Jakarta.
- Firdaus, Emilda, 2002, *Hukum Tata Negara*, UR PRES, Pekanbaru.
- Irham, Muhammad, 2013, *Psikologi Pendidikan; Teori dan Aplikasi dalam Proses Pembelajaran*, Ar-Ruzz Media, Yigjakarta.
- Johnsen, Berit H dan Miriam D. Skjorten, 2003, *Pendidikan Kebutuhan Khusus; Sebuah Pengantar*, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung.
- Kansil, C.S.T. dan Christine S.T. Kansil, 2007, *Ilmu Negara (umum dan Indonesia)*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Mahendra, Yusril Ihza, 1996, *Dinamika Tata Negara Indonesia Kompilasi Aktual Masalah Konstitusi, Dewan Perwakilan dan Sistem Kepartaian*, Gema Insani Press, Jakarta.
- Muladi, 2009, *Hak Asasi Manusia*, Refika Aditama, Bandung.
- Nirmala, Andini T. dan Aditya A. Pratama, 2003, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Prima Media, Surabaya.
- Smith, J. David, 2006, *Inklusi Sekolah*

- Ramah untuk Semua*, Penerbit Nuansa, Bandung.
- Sukardja, Ahmad, 2012, *Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasah*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- Triwulan, Titik dan Ismu Gunadi Widodo, 2011, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Triyanto, Teguh, 2014, *Pengantar Pendidikan*, PT Bumi Aksara, Jakarta.
- Widjaja, 2000, *Penerapan Nilai-Nilai Pancasila & HAM di Indonesia*, Rineke Cipta, Jakarta.
- B. Jurnal/Tesis/Skripsi/Kamus/Majalah**
- Emilda Firdaus, "Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", *Jurnal Konstitusi, Kerjasama MKRI*, diunduh dari <https://scholar.google.co.id>.
- Friska Amelia, "Analisis Etos Kerja Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan Provinsi Riau", *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Pekanbaru: 2012, hlm. 58. Diunduh <https://core.ac.uk/download/pdf/300838674.pdf>, diakses pada tanggal 20 Maret 2021.
- Jill Frank, "Theoretical Inquiries in Law", *Critical Modernities: Politics and Law beyond the Liberal Imagination*, ThomsonReuters, *Jurnal Westlaw*, diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan/#>, pada tanggal 27 Oktober 2020.
- Restie Cahaya Nauli Siregar, 2018, "Perlindungan Penyandang Disabilitas Dalam *Convention On the Rights of Person with Disabilities and Optional Protocol* dan Implementasinya di Indonesia dalam Bidang Transportasi Udara", *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Lampung, Lampung, diunduh <http://digilib.unila.ac.id> diakses tanggal 15 April 2021.
- Sukendar, "Hak Asasi Manusia Dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia", *Jurnal Administrasi Negara*, Volume 3, Nomor 2, Jan-April. diunduh dari <https://scholar.google.co.id>.
- Wiwik Afifah, Sofyan Hadi, "Pengaturan Hak Pendidikan Disabilitas (sebagai persiapan penerapan teknologi berkemanusiaan)", *Jurnal of Proceedings Series*, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Nomor 5 2018, hlm.273.
- C. Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5871.
- Peraturan Daerah provinsi riau Nomor 18 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang disabilitas, Lembaran Daerah Provinsi Riau tahun 2013 Nomor 18.
- D. Websitte**
- [https:// www.halodoc.com](https://www.halodoc.com), diakses, tanggal 20 Oktober 2020.
- <https://www.riau.go.id/home/content/61/data-umum>, diakses pada tanggal 19 Maret 2021.
- <http://dinsos.riau.go.id/>, diakses pada tanggal 20 Maret 2021.
- [http://p2kp.stiki.ac.id/id3/2-3060-2956/Pendidikan-Khusus_29211_p2kp stiki.html](http://p2kp.stiki.ac.id/id3/2-3060-2956/Pendidikan-Khusus_29211_p2kp_stiki.html), diakses pada tanggal 29 April 2021.